

LOKASI - PELAKSANAAN PROGRAM - PELOPOR DESA DEMOKRASI
2024

Kptkpuksb No 472 Tahun 2024, 3 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 472 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN
PROGRAM PELOPOR DESA DEMOKRASI PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pelopor Desa Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 9 Tahun 2022; Kpt KPU No 620 Tahun 2024; Kpt KPU NTB No 71 Tahun 2024; BA KPU KSB No 194/pp.06.2-BA/5207/4/2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 3 September 2024.
 - lamp.: - hlm